

PROPOSAL PENELITIAN MANDIRI



**Analisis Peran Paralegal Dalam Implementasi Prosedur
Administrasi Pendaftaran Perkara Secara Elektronik
(Studi Pada Kantor Hukum Prisma Nusa Consulting Kota
Jakarta Pusat)**

PENGUSUL

JEFFRY LATUMAHINA, S.H., M.H / 0315047103

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
JANUARI 2023**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Peran Paralegal Dalam Implementasi Prosedur Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (Studi Pada Kantor Hukum Prisma Nusa Consulting Kota Jakarta Pusat)
2. Pengusul
- a. Nama Lengkap : Jeffry Latumahina, S.H., M.H
 - b. NIDN : 0315047103
 - c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - d. Program Studi : Administrasi Perkantoran
 - e. Alamat Institusi : Jl. Kramat Raya No. 98, Jakarta Pusat
 - f. Telpn/Faks/E-mail : (021) 23231170
3. Rencana Biaya Penelitian : Rp. 3.500.000,-
4. Sumber Dana Penelitian : (Mandiri)

Jakarta, 1 Januari 2023

Mengetahui,
Rektor

Pengusul,



(Dr. Mochamad Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd, IPU) (Jeffry Latumahina, S.H., M.H)

NIP. 199810339

NIP. 201903042

Menyetujui,
Ketua LPPM

Cap LPPM dan tanda tangan

(Dr. Taufiq Baidawi, M.Kom)

NIP. 200304891

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Ringkasan	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Ruang Lingkup	5
1.4. Tujuan Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 8
2.1. Pengertian Paralega;.....	8
2.2. Pengertian Administrasi.....	9
2.3. Pendaftaran Perkara Secara E-Court.....	9
2.4. Tujuan Pendaftaran Perkara E-Court.....	9
 BAB III METODE PENELITIAN	 9
3.1. Lokasi Penelitian	9
3.2. Teknik Pengumpulan Data Dan Analisis Data	9
 BAB IV JADWAL PENELITIAN	 10
 DAFTAR PUSTAKA	 11
 LAMPIRAN	 12
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian	12
Lampiran 2. Biodata Pengusul	13

RINGKASAN

Saat ini hampir semua lini kehidupan sehari-hari telah terhubung dengan internet dengan begitu masif karena Revolusi Industri 4.0. Perkembangan teknologi ini turut memengaruhi sistem layanan pemerintah. Salah satu bentuk revolusi teknologi tersebut hadir dalam bentuk aplikasi Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (*e-Court*). *E-Court* merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu kerja para pengacara di dalam melakukan pendaftaran perkara secara *online*. Aplikasi *E-Court* merupakan suatu instrumen dalam pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara elektronik yang antara lain meliputi pembayaran secara *online*, input berkas, pemanggilan sidang secara *online*, dan persidangan secara *online*. Saat ini, untuk beberapa persyaratan yang harus diinput melalui aplikasi *e-court* bahkan dapat dilaksanakan oleh tenaga paralegal yang tidak berlatar belakang lulusan fakultas hukum. Staf paralegal yang bukan lulusan fakultas hukum ini sangat membantu para pengacara di dalam melakukan proses administrasi pendaftaran perkara secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja peran paralegal dalam implementasi prosedur administrasi pendaftaran perkara secara elektronik dan bagaimana prosedur pendaftaran perkara secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Peran Paralegal di suatu Kantor Hukum memiliki posisi penting dalam membantu pengacara untuk menyiapkan dokumen-dokumen hukum khususnya dalam implementasi prosedur pendaftaran perkara secara elektronik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banyaknya jumlah pekerjaan hukum yang harus ditangani oleh sebuah kantor hukum dapat membuat kantor tersebut mengalami masalah tersendiri dalam penanganan administrasi perkara yang sedang ditangani. Jika persoalan administrasi tidak ditangani dan dikelola dengan baik maka tentunya hal tersebut akan menghambat proses pembelaan hukum yang sedang dikerjakan oleh sebuah kantor hukum. Jika terjadi keterlambatan dalam menangani proses perkara maka, hal seperti ini dapat menurunkan citra suatu kantor hukum dan menimbulkan kekecewaan dari para klien. Agar terhindar dari hal-hal yang merugikan tersebut maka, sebuah kantor hukum seperti Prisma Nusa Consulting (PNC) yang berorientasi pada pelayanan haruslah didukung oleh tenaga administrasi yang handal di mana salah satu kemampuan dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh para staf pada kantor hukum tersebut adalah keahlian dalam melakukan pendaftaran perkara secara elektronik. Tanggung jawab untuk melaksanakan administrasi pendaftaran perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* sesuai prosedur yang ada dapat diserahkan kepada seorang atau beberapa paralegal untuk melaksanakannya.

E-Court merupakan instrumen dalam pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online. Aplikasi *E-Court* merupakan suatu alat yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan fungsinya dalam menerima pendaftaran perkara secara *online*, dimana masyarakat dalam hal ini akan menghemat waktu dan biaya saat melakukannya.(Mumtaza et al., 2020). Langkah-langkah penyederhanaan proses berperkara merupakan upaya mendorong pelaksanaan Penyelesaian Perkara dengan Acara Cepat.(Iqbal et al., 2019)

Pemanfaatan aplikasi *e-court* yang disediakan oleh pemerintah perlu pula dibarengi dengan kesiapan dari individu yang akan mengoperasikan aplikasi tersebut. Hal ini membuat kebutuhan akan paralegal yang terampil dan siap bekerja pada sebuah kantor hukum menjadi suatu hal yang penting oleh karena staf paralegal ini dapat membantu para pengacara agar dapat lebih fokus didalam menangani proses gugat menggugat di pengadilan negeri.

Seorang paralegal di sebuah kantor hukum adalah staf profesional yang bekerja bersama pengacara dan memberikan dukungan administrasi dalam berbagai masalah hukum. Paralegal dilatih untuk melakukan banyak tugas untuk membantu pengacara dalam suatu hubungan yang

saling bekerjasama satu sama lainnya untuk mendukung terwujudnya suatu mekanisme kerja yang tersusun dan mencapai tujuan yang diharapkan (Fahmi, 2014) khususnya dalam proses penanganan perkara.

Salah satu tugas paralegal pada sebuah kantor hukum adalah menyusun dokumen hukum dan membantu kegiatan administrasi penanganan perkara oleh para pengacara baik diluar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Sondang P. Siagian dalam (Diah, 2018) menyatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan dari proses kerja sama dua orang atau lebih yang didasarkan dari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ketentuan mengenai paralegal di Indonesia dapat di jumpai pada Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 5 peraturan ini mengartikan paralegal sebagai setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan. (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021)

Menurut Abdul Azis Sigalingging dalam (Arliman, 2017) Kata“paralegal” belum ada dalam padanan bahasa Indonesia. Istilah paralegal dalam literatur Inggris disejajarkan dengan makna dan istilah paralegal kedalam bahasa Indonesia. Dalam (Black, 2019) disebutkan bahwa paralegal adalah *“a person with legal skills, but who is not an attorney, and who works under the supervision of a lawyer or no is otherwise authorized by law to use those legal skills”*

Paralegal sering digambarkan sebagai seorang yang tidak harus berlatar belakang sarjana hukum atau mengenyam pendidikan hukum di perguruan tinggi sebagaimana hal nya di beberapa Negara di Eropa dan Amerika Serikat. Namun seorang paralegal haruslah mengikuti pendidikan khusus keparalegalan dan tentunya harus memahami prosedur administrasi serta mampu untuk bekerja sama dengan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih dalam penanganan kasus atau perkara hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah tersebut, penulis mengidentifikasi permasalahan yang dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Apa peran paralegal dalam implementasi prosedur administrasi pendaftaran perkara secara elektronik ?

2. Bagaimana prosedur Pendaftaran Perkara Secara Elektronik ?

1.3 Ruang Lingkup

Dalam Penulisan proposal ini penulis membahas tentang peran paralegal dalam implementasi prosedur administrasi pendaftaran perkara secara elektronik dengan metode analisa kualitatif deskriptif.

. 1.4 Tujuan Penelitian

Dari dua identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan sebuah tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui apa saja peran paralegal dalam implementasi prosedur administrasi pendaftaran perkara secara elektronik.
2. Untuk mengetahui prosedur Pendaftaran Perkara Secara Elektronik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Paralegal

Seorang paralegal di kantor hukum adalah staf profesional yang bekerja bersama pengacara dan memberikan dukungan dalam berbagai masalah hukum. Paralegal dilatih untuk melakukan banyak tugas untuk membantu pengacara. Salah satu tugas paralegal adalah menyusun dokumen hukum, dan membantu kegiatan administrasi penanganan perkara oleh para pengacara baik diluar pengadilan maupun di dalam pengadilan.

(Black, 2019) menyebutkan istilah paralegal mengacu kepada definisi *“a person with legal skills, but who is not an attorney, and who works under the supervision of a lawyer or no is otherwise authorized by law to use those legal skills”*

Pasal 1 angka 5 Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum mengartikan Paralegal sebagai setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan. (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021)

Menurut Abdul Azis Sigalingging dalam (Arliman, 2017) Kata“paralegal” belum ada dalam padanan bahasa Indonesia. Istilah paralegal dalam literatur Inggris disejajarkan dengan makna dan istilah paralegal kedalam bahasa Indonesia. Sering pula paralegal digambarkan sebagai seorang yang tidak harus berlatar belakang sarjana hukum atau mengenyam pendidikan hukum di perguruan tinggi. Namun seorang paralegal haruslah mengikuti pendidikan khusus keparalegalan. Karena sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal sering juga disebut dengan asisten hukum (legal assistant) Secara umum paralegal di Indonesia digambarkan sebagai seorang yang bukan sarjana hukum, berasal dari masyarakat, yang bertugas membantu kerja advokat dalam menangani perkara. Sebagaimana hal nya diberbagai Negara di Eropa dan Amerika Serikat.

2.2 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi dalam (Darma Wijaya, 2018) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal (tulis menulis, menggandakan, menghitung, membandingkan antara data sumber dengan data pendukung kedua belah pihak). Biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau

lebih, yang di buat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”

2.3 Pengertian Administrasi

Menurut (Fahmi, 2014) Administrasi adalah sebuah bangunan hubungan yang tertata secara sistematis yang membentuk sebuah jaringan yang saling bekerjasama satu sama lainnya untuk mendukung terwujudnya suatu mekanisme kerja yang tersusun dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sementara menurut Sondang P. Siagian dalam (Diah, 2018) mengatakan bahwa Administrasi adalah “Keseluruhan dari proses kerja sama dua orang atau lebih yang didasarkan dari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

2.4 Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (*E-Court*)

E-Court merupakan suatu instrumen dalam pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online. Aplikasi *E-Court* merupakan suatu alat yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan fungsinya dalam menerima pendaftaran perkara secara online, dimana masyarakat dalam hal ini akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan.(Mumtaza et al., 2020)

2.5 Tujuan Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (*E-Court*)

Tujuan diselenggarakannya *e-Court* adalah untuk penyederhanaan proses berperkara dan mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara baik yang dikeluarkan para pihak maupun negara, mengurangi arus perkara ke tingkat kasasi. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyederhanaan proses berperkara adalah mendorong pelaksanaan Penyelesaian Perkara dengan Acara Cepat.(Iqbal et al., 2019)

BAB III

METODE PENELITIAN

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Menurut (Hadari & Mimi, 2015), metode deskriptif menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sementara pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut (Moleong,J, 2018), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa (1) observasi Kantor Hukum PNC Kota Jakarta Pusat untuk melakukan pengamatan secara mendalam berkaitan dengan peran dan fungsi prosedur administrasi pendaftaran perkara secara elektronik, (2) wawancara dengan Managing Partner Kantor Hukum PNC Kota Jakarta Pusat, untuk mengetahui bagaimana peran paralegal dalam implementasi prosedur administrasi pendaftaran perkara secara elektronik serta bagaimana prosedur pendaftaran perkara secara elektronik.

BAB IV
JADWAL PENELITIAN

4.1 Jadwal Penelitian Mandiri

No	Kegiatan	Waktu															
		Bulan I				Bulan II				Bulan III				Bulan IV			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Data Awal dan analisa																
2	Penelusuran Pustaka																
3	Penyusunan proposal penelitian																
4	Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi																
No	Kegiatan	Waktu															
		Bulan V				Bulan VI				Bulan VII				Bulan VIII			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
6	Pengecekan keabsahan data																
7	Penyusunan draf naskah artikel jurnal																
8	Pengiriman (<i>submission</i>) artikel ke jurnal ilmiah																
9	Revisi artikel jurnal ilmiah dan Penerbitan																
10	Pembuatan Laporan																

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2017). Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak. *UIR Law Review*, 1, 63.
- Black, H. C. (2019). *Black's Law Dictionary* (B. A. Garner (ed.); 11th ed.). West (Thomson Reuters).
- Darma Wijaya, R. I. (2018). Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknika Jakarta Barat. *Perspektif*, XVI No. 1.
- Diah, S. . (2018). *Administrasi Perkantoran*. Indomedia Pustaka.
- Fahmi, I. (2014). *Manajemen produksi dan Operasi* (1st ed.). Penerbit Alfabeta.
- Hadari, N., & Mimi, M. (2015). *Penelitian Terapan*. UGM Press.
- Iqbal, M., Susanto, & Moh, S. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Di Pengadilan. *JURNAL ILMU HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Riau*, 8.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2021). *Permenkumham No. 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*.
- Moleong, J. L. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mumtaza, A., Zamahsari, H. A., & Mahameru, Y. (2020). Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik di Pengadilan Negeri Kota Malang. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 2, 58–74.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, (2016).

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian

NO	KEBUTUHAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
1	Peralatan Penunjang		
	a.Buku	Rp. 500.000	
	b.Modem	Rp. 500.000	
	c.Harddisk eksternal	Rp. 750.000	
	Sub Total		Rp. 1.750.000
2	Bahan Habis Pakai		
	a.Pulsa telepon	Rp. 150.000	
	b.Voucher internet	Rp. 400.000	
	c. Alat tulis	Rp. 100.000	
	d. Kertas A4	Rp. 150.000	
	e.Tinta Printer	Rp. 350.000	
	f.Biaya Fotocopy	Rp. 100.000	
	Sub Total		Rp.1.100.000
3	Perjalanan		
	a.Transportasi perjalanan	Rp.450.000	Rp.450.000
	Sub Total		
	Total		Rp. 3.500.000

Lampiran 1 Biodata Pengusul

1. Identitas Diri

- a. Nama Lengkap dan Gelar : Jeffry Latumahina
b. NIDN : 0315047103
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Program Studi : Administrasi Perkantoran
e. Perguruan Tinggi : Universitas Bina Sarana Informatika
f. Jangka Waktu Penelitian : 8 bulan

2. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Penguruan Tinggi	Universitas Kristen Satya Wacana	Universitas Padjadjaran
Tahun Lulus	1998	2004

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Mandiri.

Jakarta, 1 Januari 2023

Pengusul



(Jeffry Latumahina,S.H.,M.H)

NIP. 20190304